



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**PERUBAHAN RENCANA
KERJA (P-RENJA)
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERUYAN**



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 275 /2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/474/2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2./474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 15);

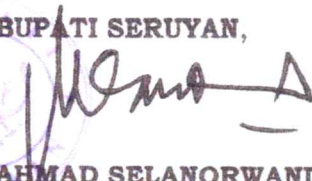
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2./474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
- KETIGA** : Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN;
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : PENUTUP.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Juli 2025

 **BUPATI SERUYAN,**

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 275 /2025
TANGGAL 9 Juli 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2./474/2024 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

DARTAR PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH	
NO	
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan

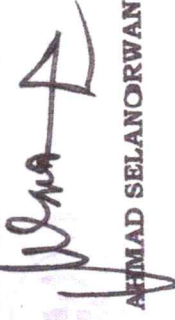
PERANGKAT DAERAH

NO	
1	2
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH	
	1	2
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan	
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan	
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan	
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan	
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan	
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan	
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan	
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan	
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan	
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan	

PERANGKAT DAERAH	
NO	1
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sector Keamanan dan Ketertiban umum. Rencana Kerja ini memuat gambaran tentang pelaksanaan Perubahan Renja pada Tahun 2025.

Sangat disadari Perubahan Rencana Kerja ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga saran dan kritik untuk perbaikan sangat diperlukan.

Akhirnya, Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan sehingga cita-cita pembangunan bidang/sector Keamanan dan Ketertiban umum Kabupaten Seruyan dapat tercapai.

Kuala Pembuang, 8 Juli 2025


KEPALA SATUAN,

AGUS SUPRIADI, S.Pi., MM
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19820819 200802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I TA. 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	11
2.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas.....	12
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	21
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Renja Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan serta menyusun Rencana Kerja Tahun berjalan.

Adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Permendagri 86 tahun 2017, maka Perangkat Daerah harus melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun berjalan mengacu kepada skala prioritas RKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Seruyan ini mencerminkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 menyesuaikan anggaran yang tersedia. Perubahan Renja ini sebagai dokumen Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta partisipatoris di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Perubahan Renja Tahun 2025 adalah dokumen yang dilaksanakan pada tahun berjalan setiap perangkat daerah yang memuat tentang perubahan kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan acuan untuk melaksanakan sisa rencana kerja selanjutnya pada tahun berjalan, serta realisasi anggaran dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
14. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/275/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program kegiatan maupun anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Tujuan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah :

- a. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.
- b. Terwujudnya sistem perencanaan dan keuangan yang transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disusun dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari :

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pada bab ini memuat hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu yang terdiri dari :

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Subbab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci.

II.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

II.4 Review terhadap Rancangan Akhir RPKD

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I TA. 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pagu Anggaran yang di kelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan TA. 2025 berjumlah Rp **11.790.471.809,00** bersumber dari APBD Kabupaten. Dimana sebelumnya pada TA. 2024 berjumlah Rp. **10.643.279.545,00** dengan persentase realisasi keuangan TA. 2024 sampai dengan Triwulan IV sebesar **97.00%** dengan realisasi belanja sebesar Rp **10.324.479.868,00** dari total anggaran Rp **10.643.279.545,00** dan pada TA. 2025 sampai dengan Triwulan I sebesar **14.48%** dengan realisasi belanja sebesar Rp **1.707.672.284,00** dari total anggaran Rp **11.790.471.809,00**.

Anggaran yang memadai merupakan faktor pendorong untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan agar tercapai target kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun tersebut. Selain itu adapun factor penghambatnya anatara lain adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran tersedot ke program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota;
- b. Minimnya anggaran pada Program Peningkatan dan ketentraman umum dan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tersebut tertera pada Formulir E.81 berikut :

Formulir E.81[illegible]

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yang disajikan pada table berikut adalah capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan tahun 2025, yang berdasarkan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029, yaitu sebagai berikut :

Table 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten seruyan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	55,9	54	56	58	60	62	55,9	62
2			Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	85	83	85	87	89	91	85	91
3			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100	100

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dibentuk dan mempunyai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.

Dalam Peraturan Bupati tersebut dinyatakan bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan; Sedangkan mengenai tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tersebut, yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban

umum, perlindungan masyarakat, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan menyusun kebijakan Satuan berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan atau keputusan Kepala Daerah, Bidang Perlindungan Masyarakat.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - (1). Subbag Keuangan dan Kepegawaian;
 - (2). Subbag Perencanaan, Umum dan Perlengkapan ;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - (1). Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - (2). Seksi Ketertiban Umum;
- d. Bidang Penegakkan Perda :
 - (1). Seksi Penegakan;
 - (2). Seksi Penindakan;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - (1). Seksi Data dan Informasi;
 - (2). Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;

2.3.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seruyan, maka jenis pelayanan yang dilakukan dan disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Kabupaten Seruyan adalah meliputi:

1. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan
2. Koordinasi intra/antarstakeholders
3. Pembinaan dan bimbingan
4. Penyediaan/fasilitas sarana, prasarana dan jasa
5. Penyediaan data dan informasi
6. Monitoring dan evaluasi

Adapun jenis pelayanan pada Bidang Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9.
Jenis Pelayanan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN
1.	SEKRETARIAT	Mengelola urusan kesekretariatan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan program perencanaan, dan pelaporan.

2.	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	1. Melaksanakan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 2. Pelaksanaan pengawalan pejabat atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi, 3. Pelaksanaan patrol rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3.	BIDANG PENEGAKAN PERDA	1. Penegakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah, 2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan teknis penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
4.	BIDANG PERLINDUNGA N MASYARAKAT	1. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran serta program teknis dan jadwal kegiatan dibidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat, 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat.

2.3.2 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Satuan Poilisi Pamong Praja memiliki resiko dan tantangan yang berat. Hal ini karena tugas dan fungsi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masing-masing Bidang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akan tetapi, masih terdapat hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu:

1. Sekretariat

- a. Beban kerja semakin meningkat, sementara jumlah SDM terbatas, sementara penyusunan Renstra, Renja, LKjIP dan Laporan akhir tahun serta dokumen lain memerlukan sarana yang canggih dan SDM yang handal;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan tugas bidang-bidang.

2. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

- a. Terbatasnya anggaran Operasional dan Sarana Prasarana Patroli Trantibum
- b. Jumlah Anggota Satpol PP Kabupaten Seruyan yang ada tidak sebanding dengan luas area dan Kondisi Geografis Kabupaten Seruyan.
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlu ditingkatkan.

3. Bidang Penegakan Perda dan Perbup

- a. Terbatasnya personil PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah sehingga penegakan Perda/Perbup yang berkaitan dengan Yustisi belum dapat dilaksanakan.
- b. Penegakan Perda terkendala dengan luas wilayah Kabupaten Seruyan dibandingkan dengan personil yang ada.
- c. Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat karena kurangnya kesadaran;

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

- a. Masih rendahnya jumlah anggota satlinmas yang mengikuti

diklat kemampuan dan keterampilan linmas

- b. Masih kurang dan belum optimalnya kinerja Satlinmas dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di pedesaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2025 Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan untuk pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

RKPD juga merupakan landasan kegiatan Perencanaan Pembangunan Tahunan (Tahun 2025) yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipergunakan sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD harus dibandingkan dengan cara dilakukannya analisis kebutuhan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah sehingga menghasilkan program prioritas pembangunan Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2025 program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada merupakan hasil perubahan dari nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdasarkan KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan sudah dilakukan sinkronisasi terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Seruyan sehingga menjadi rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang *definitive* untuk dijadikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

TAHUN 2025

18 | Page

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renja Tahun 2025, pencapaian Renstra 2025 - 2029 dan RPD Kabupaten Seruyan yang sesuai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025. Adapun rencana kerja yang menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025 serta pendanaannya berupa pagu indikatif dengan alokasi dananya semua berasal dari APBD Kabupaten Seruyan, akan disajikan pada tabel berikut ini, yaitu:

No	Kode	Usaha / Bidang Usaha / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencan OPD	Realisasi Capaian RKUM OPD Tahun 2021	Pencapaian Capaian Target RKUM OPD	Tahun 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Capaian Kinerja dan Kinerja Produk		Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semula	Selesai	MPO 2025	APRO 2025	RPD Pembekal 2025	Lotus	Sumber Dana	Daerah				
														Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		STUDI FOLIO PAKONG RAJA							9.155.435.000,00	12.175.807.389,00	11.795.471.889,00							9.396.239.000,00
1		USJANA PEREMANTAHAN WALAH KANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.155.435.000,00	12.175.807.389,00	11.795.471.889,00							9.396.239.000,00
1	05	USJANA PEREMANTAHAN WALAH KANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.155.435.000,00	12.175.807.389,00	11.795.471.889,00							9.396.239.000,00
1	05	01	PROGRAM PENGUNJUNGAN LAMAS	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan					8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							9.337.625.250,00
1	05	01	01	01	01	01	01	01	8.941.397.000,00	10.997.945.659,00	10.651.883.159,00							

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 apabila menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian- penyesuaian baik program dan kegiatannya maupun anggaran yang tersedia

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam kajian Perubahan Renja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan semoga dapat dijadikan salah satu pendukung dalam program pembangunan di Kabuapten Seruyan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kuala Pembuang, 8 Juli 2025

KEPALA SATUAN,



AGUS SUPRIADI, S.Pi., MM

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP. 19820819 200802 1 001